

IZIN USAHA – AIR PERMUKAAN

2000

PERDA. KABUPATEN KUTAI NO. 28, LD 2000/NO. 25, 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI NO. 28 TAHUN 2000 TENTANG IZIN USAHA PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

ABSTRAK : - Kabupaten Kutai memiliki air permukaan yang baik, yang terdapat pada daratan, perairan sungai, danau, dan laut, yang merupakan sumber daya alam yang perlu dibina, awasi dan dikendalikan untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak negatif.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 24 Tahun 1994; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PERDAKAB DATI II KUTAI No. 14 Tahun 1995; PERDAKAB DATI II KUTAI No. 23 Tahun 1995.

- Perda ini mengatur mengenai pembinaan, pengawasan, pengendalian pengambilan, pemanfaatan, pemberian izin air permukaan. Pemanfaatan dan pengambilan air permukaan wajib memiliki izin kepala daerah. Jenis-jenis izin usaha pemanfaatan air permukaan meliputi izin pengambilan, izin pemanfaatan, izin pengolahan, izin pengangkutan dan izin penjualan. Perda ini juga mengatur mengenai wewenang, tanggung jawab, tata cara memperoleh izin, pelaksanaan usaha, berakhirnya izin, kewajiban pemegang izin, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penelitian, pelatihan dan pidana.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 2000.

- Penjelasan : 2 Hlm.